



PUTUSAN

Nomor 84/Pdt.G/2013/PA. Tlm.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tilamuta yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 30 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Boalemo, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

melawan

TERGUGAT, umur 40 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di Kabupaten Gorontalo, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

- Pengadilan Agama tersebut.
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.
- Telah mendengar keterangan Penggugat.
- Telah memeriksa bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 Juni 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilamuta dengan Nomor 84/Pdt.G/2013/PA. Tlm, tanggal 21 Juni 2013, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2011 M, bertepatan dengan tanggal 10 Muharram 1433 H. Berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo Nomor [REDACTED] pada tanggal 23 Juli 2013, hingga sekarang belum pernah bercerai.



2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tante Tergugat di Desa Dulohupa, Kecamatan Boliyohuto, Kabupaten Gorontalo selama 2 bulan, kemudian pindah dan tinggal bersama di rumah kediaman bersama di perum Pilolianga selama 4 bulan.
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan.
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama kurang lebih 6 bulan, namun sejak Juni tahun 2012 sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi karena disebabkan Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa tujuan dan alasan yang sah dan pulang 7 hari kemudian sehingga menimbulkan perselisihan dan pertengkaran di mana sejak Tergugat turun dari rumah hingga sekarang tidak pernah kembali ke rumah kediaman bersama.
6. Bahwa sejak berpisah tersebut, Penggugat masih berkomunikasi melalui hand phone dengan Tergugat, akan tetapi Tergugat menyuruh Penggugat untuk mengurus perceraian.
7. Bahwa oleh Penggugat mampu bertahan dalam rumah tangga ini lebih disebabkan oleh keinginan kuat untuk membangun rumah tangga yang sakinah. Akan tetapi hal tersebut tidak dapat terpenuhi karena Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain dan sekarang telah hidup dan tinggal bersama perempuan tersebut.
8. Bahwa menyadari sikap Tergugat dan keadaan rumah tangga yang demikian, Penggugat tidak ridha lagi bersuamikan Tergugat dan memilih perceraian sebagai jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat.
9. Bahwa Penggugat selaku PNS saat ini sudah ada izin dari atasan untuk melakukan perceraian.
10. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.



Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tilmuta cq. Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah nyata datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, meskipun untuk itu Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tilmuta tertanggal 8 Juli 2013, tanggal 29 Juli 2013 dan tanggal 12 Agustus 2013 yang dibacakan dalam persidangan sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum.

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar rukun dalam membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa, oleh karena Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil dan telah memperoleh surat izin dari pejabat yang berwenang, maka proses pemeriksaan perkara ini dapat diteruskan.

Bahwa, upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan oleh karena itu persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.



Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED] tertanggal 23 Juli 2013 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Botumoito, Kabupaten Tilamuta (P).

Bahwa, selain bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. SAKSI I PENGGUGAT, umur 44 tahun, agama Islam, Pekerjaan dagang rempah-rempah, bertempat tinggal di Desa Hungayonaa, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena saksi adalah Tante Penggugat sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat.
- Bahwa setelah melangsungkan pernikahan Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kos-kosan yang terletak di Paguyaman.
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak.
- Bahwa saksi tahu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awal perkawinan rukun dan baik-baik kemudian saksi mengetahui dari penyampaian Penggugat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran.
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sebab saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar.
- Bahwa saksi hanya mengetahui dari penyampaian Penggugat ketika saksi berkunjung ke rumah Penggugat bahwa Tergugat menyuruh Penggugat untuk menjadi perempuan yang tidak baik (Ba Lonte) kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat.



- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun sampai dengan sekarang.

2. SAKSI II PENGGUGAT, umur 20 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawati pada Koperasi, bertempat tinggal di Perumahan Piloliyanga, Desa Piloliyanga, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat sebagai teman Penggugat sejak bulan Juni 2012 sekaligus tinggal serumah dengan Penggugat di perumahan Hungayonaa, Kecamatan Tilamuta.
- Bahwa saksi tidak mengenal Tergugat meskipun saksi tinggal bersama Penggugat bahkan selama itu tidak ada seorangpun laki-laki yang datang ke rumah tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hanya saja Penggugat pernah menyampaikan kepada saksi bahwa Penggugat sudah tidak punya suami lagi.

3. SAKSI III PENGGUGAT, umur 50 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Pabrik, bertempat tinggal di Desa Tolangohula, Kecamatan Tolangohula, Kabupaten Gorontalo, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat.
- Bahwa setelah melangsungkan pernikahan Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah tante Tergugat yang terletak di Desa Dulohupa, Kecamatan Boliyohuto, selama 2 bulan kemudian pindah ke Perum Piloliyanga.
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak.



- Bahwa saksi tahu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awal perkawinan rukun dan baik-baik kemudian rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena sering terjadi pertengkaran.
- Bahwa saksi pernah mendengar dari penyampaian Penggugat via telepon yang mengatakan bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar bahkan Tergugat melakukan pemukulan terhadap Penggugat.
- Bahwa pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Juni 2012, ketika itu Tergugat mengajak Penggugat ke rumah orang tua Tergugat di Marisa dan disana terjadi pertengkaran dan pemukulan, bahkan Tergugat menelpon saksi untuk datang menjemput Penggugat karena Tergugat tidak mau lagi bertanggungjawab atas diri Penggugat.
- Bahwa beberapa hari setelah Tergugat menelpon, saksi kemudian datang menjemput Penggugat di rumah orang tua Tergugat akan tetapi kedatangan saksi tidak disambut baik oleh pihak keluarga Tergugat bahkan saksi tidak diperkenankan untuk masuk ke rumah tersebut.
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat sering meninggalkan Penggugat sampai berhari-hari, hal tersebut saksi ketahui dari penyampaian Penggugat kepada istri saksi (ibu kandung Penggugat).
- Bahwa saksi tahu penyebab lain pertengkaran antara penggugat dan Tergugat karena Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain.
- Bahwa seingat saksi Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2013 sampai dengan sekarang.
- Bahwa saksi dan pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil.



4. SAKSI IV PENGGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mahasiswi, bertempat tinggal di Kelurahan Limba U2, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat sebagai teman saksi sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat.
- Bahwa setelah melangsungkan pernikahan Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang terletak di Palungi.
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak.
- Bahwa saksi tahu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awal perkawinan rukun dan baik-baik karena pada bulan Januari 2012, saksi bertemu dengan Penggugat dan Tergugat di RSTN Boalemo, sebulan kemudian saksi bertemu dengan Penggugat dan menyampaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena Penggugat menderita bathin.
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab tidak rukunnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena saksi tidak pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa saksi hanya mengetahui bahwa sebelum bulan Ramadhan 2013, saksi bertemu dengan Tergugat bersama perempuan lain dan Tergugat mengatakan bahwa perempuan yang ikut bersama Tergugat adalah istri baru Tergugat.
- Bahwa atas pengakuan Tergugat tersebut kemudian saksi menyampaikan kepada Penggugat via telepon bahwa Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain.
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang.



- Bahwa saksi pernah berusaha untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa, Penggugat menyatakan membenarkan keterangan para saksi, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak hadir dipersidangan.

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dan mohon putusan.

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi yang mengharuskan kehadiran kedua pihak yang berperkara, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak bisa dilaksanakan, namun Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya menurut prosedur pengadilan.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah di panggil secara resmi dan patut dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya, sedang tidak hadirnya Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. maka perkara ini dapat diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat.



Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil maka sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 *Jo.* PP Nomor 45 Tahun 1990 dan untuk memenuhi SEMA Nomor 5 tahun 1984, Penggugat telah memperoleh surat izin dari pejabat yang berwenang, sehingga pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis selama kurang lebih 6 bulan namun sejak Juni tahun 2012 sudah tidak rukun dan harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa alasan yang sah bahkan Tergugat telah pergi dari rumah dan menikah lagi dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan Penggugat akhirnya antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih satu tahun sampai dengan sekarang dan tidak saling mempedulikan lagi.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyampaikan jawabannya, tetapi karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang menggunakan hukum acara khusus, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat bertanda **P** dan empat orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana terurai di muka.

Menimbang, bahwa bukti **P** yang diajukan oleh Penggugat ternyata sengaja dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk menerangkan suatu peristiwa pernikahan, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik dan berdasarkan bukti surat tersebut, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 7 Desember 2011.



Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tidak termasuk orang yang terlarang menurut undang-undang dan keterangan yang diberikan bersumber dari pengetahuannya yang jelas dari apa yang dilihat, didengar sendiri dan keterangannya saling bersesuaian satu sama lain, sehingga saksi tersebut ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi, sehingga keterangannya dinyatakan mempunyai nilai pembuktian, oleh karenanya dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa untuk saksi kedua Penggugat yang menerangkan bahwa saksi mengenal Penggugat sejak bulan Juni 2012 bahkan tinggal serumah dengan Penggugat, dimana pada saat itu Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat sebagaimana tertuang dalam gugatan Penggugat sehingga saksi selama tinggal bersama Penggugat tidak mengenal Tergugat dan tidak mengetahui permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, hanya mengetahui dari penyampaian Penggugat bahwa Penggugat tidak punya suami lagi sehingga menurut majelis hakim untuk keterangan saksi tersebut dikesampingkan dan tidak akan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama, kedua dan ketiga ternyata memberi keterangan yang mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya menerangkan bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun kemudian rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun pemicunya disebabkan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran meskipun ketiga saksi tersebut tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar.

Menimbang, bahwa saksi ketiga dan keempat menerangkan salah satu faktor penyebab terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan Penggugat bahkan saksi keempat sempat bertemu dan berbicara langsung dengan Tergugat dan istri barunya sehingga dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain telah terbukti.



Menimbang, bahwa meskipun kualitas keterangan ketiga saksi tersebut mengenai telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat bersifat *testimonium de auditu* atas dasar penyampaian Penggugat sendiri namun ketiga saksi tersebut mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang dan tidak saling mempedulikan lagi meskipun tidak tahu secara pasti sudah berapa lama pisahnya dan pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut di muka, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang mendukung dalil gugatan Penggugat yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri pernah tinggal bersama namun belum dikaruniai anak.
- Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis karena kurangnya saling pengertian dalam membina rumah tangga sehingga telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling mempedulikan lagi.
- Bahwa, pihak keluarga pernah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di muka, maka telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat bahkan berakhir dengan pisah tempat tinggal dan selama kurun waktu tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak saling mempedulikan lagi, yang seharusnya Penggugat dan Tergugat harus tetap membina rumah tangganya saling sayang menyayangi



satu sama lain namun hal tersebut tidak tercermin di dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan menyatakan sikapnya untuk tetap bercerai dengan Tergugat, karena Penggugat sudah tidak mampu mempertahankan rumah tangganya bersama dengan Tergugat, sebab Tergugat sebagai suami yang seharusnya melindungi dan mengayomi Penggugat malah Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan Penggugat dan tidak mempedulikan lagi Penggugat sebagai isteri yang membuat Penggugat menderita lahir bathin, sehingga Penggugat menyatakan sikap tidak mampu mempertahankan rumah tangganya bersama dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan keengganan Penggugat untuk rukun dengan Tergugat, Majelis Hakim mengambil alih pendapat ahli fiqhi kitab *Ghayah al Maram li Syaikh al Majdi* sebagai dasar pertimbangan dalam putusan ini sebagai berikut :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاض طلاقة

Artinya : "*Dan jika isteri sudah sangat membenci (tidak senang) kepada suaminya, maka Hakim dapat menjatuhkan talak si suami dengan talak satu*".

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan di muka maka tujuan perkawinan yang diamanahkan oleh Allah SWT, dalam Al Qur'an Surah Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak tercapai lagi, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat bukanlah perselisihan biasa melainkan telah mencapai puncaknya yang menyebabkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pecah sehingga sulit untuk di rukunkan kembali sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian merupakan perbuatan sia-sia yang bahkan akan lebih banyak mudharatnya dari manfaatnya.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sedangkan gugatan Penggugat telah cukup beralasan, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah tinggal bersama yang sampai sekarang belum pernah bercerai talak, maka perlu ditetapkan bahwa talak yang dijatuhkan oleh pengadilan adalah talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat berdasarkan maksud Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dan pernah dukhul, maka bagi Penggugat berlaku masa iddah berdasarkan maksud Pasal 39 ayat (1) huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 153 ayat (2) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, masa iddah yang dimaksud ditetapkan 3 kali suci atau sekurang-kurangnya 90 hari.

Menimbang, bahwa untuk kepentingan dan ketertiban administrasi mengenai pencatatan perceraian, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tilmuta untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat Penggugat dan Tergugat menikah dan Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah mengalami perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tilmuta untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat Penggugat dan Tergugat menikah dan Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sebesar Rp. 576.000,- (*lima ratustujuh puluh enam ribu rupiah*).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tilmuta pada hari Kamis, tanggal 29 Agustus 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Syawal 1434 Hijriyah oleh kami INDAH ABBAS, S.HI. sebagai Ketua Majelis, ROYANA LATIF, S.HI dan ACHMAD SARKOWI, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut, dan



dibantu oleh Dra. MARTIN UMAR, SH. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd

Ttd

ROYANA LATIF, S.HI.

INDAHABBAS, S.HI.

ttd

ACHMAD SARKOWI, S.HI.

Panitera Pengganti

Ttd

Dra. MARTIN UMAR, SH.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. ATK	: Rp. 485.000,-
3. Panggilan	: Rp. 150.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Meterai	: Rp. 6.000,-

J u m l a h : Rp. 576.000,- (*lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah*)